

BUPATI LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR : B/ 94/ KPTS/ 06/ 2002

TENTANG

PELAKSANAAN SECARA SWAKELOLA PEKERJAAN PROYEK HUTAN KEMASYARAKATAN

KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2002

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kegiatan Proyek Hutan Kemasyarakatan dimaksudkan sebagai kegiatan merehabilitasi lahan kritis dalam kawasan hutan lindung, mengembalikan fungsi dari kawasan hutan lindung serta memulihkan tata air wilayah DAS daerah hilir dari hutan lindung;
- b. bahwa pekerjaan tersebut dilihat dari segi sifat dan besar dananya kurang efektif apabila dilaksanakan dengan cara lender, peralihan langsung atau penunjukkan langsung maka, perlu dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Kehutanan bersama-sama dengan kelompok tani terkait;
- c. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a dan b tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Lampung Barat;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964, tentang Pembentukan Propinsi Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 198, tentang Team Pengendalian: Barang/ Peralatan Pemerintah di Departemen/ Lembaga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996, tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara-cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; (APBD) Lampung Barat tahun Anggaran 2002;
8. Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 01 tahun 2002 tentang Pengesahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; (APBD) Lampung Barat tahun Anggaran 2002;
9. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/36/56-02/ KPTS/ 06/ 2002 tentang Pengesahan Proyek yang dibiayai APBD Pembangunan Daerah Lampung Barat tahun Anggaran 2002;

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Lampung Barat Nomor : 600/ 163/ 06/1999 tanggal 25 Mei 2000 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Secara Swakelola.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pelaksanaan swakelola pekerjaan Proyek Hutan Kemasyarakatan Tahun Tahun Anggaran 2002 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Menunjuk kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat selaku penanggung jawab teknis pelaksanaan proyek sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan proyek secara tertulis kepada Bupati Lampung Barat.
- KETIGA : Segala biaya timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan pada mata pasal 2P.0.02.2.03.002
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Liwa

Pada tanggal 23 April 2002

BUPATI LAMPUNG BARAT

I WAYAN DIRPHA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Lampung
2. Ketua Bappeda Propinsi Lampung
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat
4. Ketua Bappeda Kabupaten Lampung Barat
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lampung Barat
6. Kabag. Pembangunan Setdakab Lampung Barat
7. Kabag Keuangan Setdakab Lampung Barat
8. Masing – masing Pimpinan Program yang bersangkutan
9. Himpunan Keputusan Bupati

Lampiran : Keputusan Bupati Lampung Barat
 Nomor : B/ 94/ KPTS/ 06/ 2002
 Tanggal : 23 April 2002
 Tentang : Pelaksanaan secara swakelola pekerjaan proyek hutan kemasyarakatan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2002.

NO	URAIAN PEKERJAAN	LOKASI	SATUAN	NILAI (Rp.)	KET.
1.	Pelaksanaan Rutin	Reg.17B Wil.CDK Sumber Jaya			
	- Pembuatan papan nama		1 unit	300.000	Swakelola
	- Pembuatan gubuk kerja		1 Unit	4.200.000	Swakelola
	- Pengadaan bibit tanaman kayu-kayuan dan MPTS		20.000 btg	60000.000	Swakelola
	- Pengadaan pupuk organik		6.000 kg	6.000.000	Swakelola
	- Bantuan bibit kayu-kayuan dan MPTS untuk kelompok HKm lainnya (Areal Dampak wilayah CDK Sumber Jaya, 8 kelompok HKm)		10.000 btg	30.000.000	Swakelola
2.	Penyuluhan penanganan lahan kritis dan sosialisasi HKm CDK Sumber jaya	Reg. 17B Wil.CDK Sumber Jaya			
	- Penggandaan materi penyuluhan		600 Eks	1.500.000	Swakelola
	- Konsumsi peserta instruktur dan panitia				
	- makan		200 ktk	2.700.000	Swakelola
	- snack		600 ktk	2.400.000	Swakelola
	Jumlah			107.100.000	

Terbilang : Seratus Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah

BUPATI LAMPUNG BARAT

I WAYAN DHIRPHA

